BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Beberapa tahun belakangan ini Negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan suatu trobosan terutama dalam bidang perpajakan, sebagai upaya dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Dengan pajak suatu Negara dapat melaksanakan pembangunan disegala sektor, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut Negara sangat bergantung kepada dana, baik dana dari dalam maupun luar negeri. Dana dari dalam negeri diperoleh dari pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan Negara selain pajak, sedangkan penerimaan Negara dari luar negeri diperoleh dari pinjaman luar negeri, bantuan atau hibah, ekspor dan sumber lainnya.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan bagi setiap warga Negara yang merupakan sarana, peran serta sumber penerimaan Negara yang cukup besar, maka dalam pemungutannya harus benar-benar memenuhi

tuntutan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, dan Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dari seluruh masyarakat kepada Negara dalam memenuhi kepentingan pembangunan.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983, yaitu dengan digantinya Undang-undang perpajakan kolonial yang menganut *official assesment system* dengan Undang-undang perpajakan Nasional yang menganut *self assesment system*, dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang tehitung, membayarkan pajak yang terutang, dan melaporkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak bersifat dinamik sehingga menuntut adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang perpajakan secara berkesinambungan, dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara sistem perpajakan dengan tingkat kehidupan nasional, baik dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai dengan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin beragam menyebabkan sistem perpajakan yang lama tidak sejalan lagi dengan perkembangan yang ada.

Bagi setiap badan maupun orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, maka wajib melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam pelaporan pajak terutang Wajib Pajak harus mampu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar, apabila surat pemberitahuan di isi dengan salah atau

tidak benar maka akan dikenakan sanksi perpajakan, karena Surat Pemberitahuan (SPT) ini akan digunakan oleh Wajib Pajak untuk mempertanggungjawabkan besarnya pajak terutang yang sudah dihitung.

Setiap pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, diantaranya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut dan melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Formulir 1107.

Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa. Dalam pelaksanaan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa tidak terlepas dari adanya kendala terutama pada *hardware* yang digunakan dalam proses perekaman yang terkadang *error* dikarekan masih kurang memperhatikan perawatan yang seharusnya dilakukan secara berkala. Hal tersebut tentunya akan menghambat kelancaran

dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, penulis tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktek dengan judul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dan tujuan Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut:

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui praktik yang terjadi mengenai Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui praktik yang terjadi mengenai Jangka Waktu Penyelesaian Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

3. Untuk mengetahui praktik yang terjadi mengenai Dokumen yang dihasilkan dalam Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
4. Untuk membandingkan antara praktik di lapangan dengan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui Jangka Waktu Penyelesaian Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk mengetahui Dokumen yang dihasilkan dalam Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

4. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan mengenai Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

   Membantu meringankan sebagian dari pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, khususnya pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

   Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjalin kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

4. Bagi Pihak Lain

   Pihak lain yang dimaksud adalah Pembaca. Laporan kerja praktek ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi Pembaca yang kelak akan melaksanakan Kuliah Kerja Praktek dan menyusun Laporan Kerja Praktek.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana metode ini meneliti sebagian objek sebagai suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pemikiran. Data yang telah penulis kumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataaan yang ada pada saat penelitian / Kerja Praktek berlangsung, dengan cara penerapan teori dari buku yang telah dipelajari.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 216 Bandung.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Kerja Praktek ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Juli – 13 Agustus 2010, adapun kegiatan yang dilaksanakan selama mengikuti kerja praktek, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5.2
Kegiatan Kerja Praktek
Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

No	Kegiatan	Bulan							
		Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).								
2	Mengikuti acara penyambutan pegawai baru (Mutasi).								
3	Mengantarkan surat dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi ke Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan Seksi Pemeriksaan.								
4	Menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).								
5	Mengikuti acara munggahan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.								